



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1075 TAHUN 2022**

**TENTANG**

## **PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR PADA PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU PENYAKIT SYARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Surat Keputusan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/V/1379/2022 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahap Kedua angkatan kedua puluh delapan dan Pendidikan Dokter Subspesialis angkatan kesepuluh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sdri. **dr. DEWI FATMASARI SURIANTO** Nip. **19920922 201902 2 005** Pangkat **Penata Muda Tk.I** Golongan **Ruang III/b** Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status Tugas Belajar pada Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari.
- KETIGA : Biaya Pendidikan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibiayai/beasiswa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/V/1379/2022 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahap Kedua angkatan kedua puluh delapan dan Pendidikan Dokter Subspesialis angkatan kesepuluh Tahun 2022.

- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Jabatan dihentikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara nyata dan efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 1 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 1 November 2022